

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi teknologi dan transportasi memiliki peran yang penting dan saling terkait dalam kehidupan manusia, khususnya dalam transportasi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan dan teknologi yang saat ini berkembang. Bertambahnya jumlah kendaraan angkutan darat saat ini tentunya akan meningkatkan kepadatan lalu lintas yang dapat mengakibatkan tingkat kemacetan yang tinggi dan dampak yang paling merugikan adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Terjadinya kecelakaan tersebut selain meningkatnya jumlah kendaraan bermotor juga didukung oleh kondisi teknis yang dimiliki oleh kendaraan itu sendiri. Berikut ini adalah data kecelakaan kendaraan bermotor di Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2023:

Tabel 1.1
Data Kendaraan yang melakukan KIR di Kabupaten OKU Tahun 2023

Bulan	Jumlah	
	Kendaraan Bermotor	KIR
Januari	546	448
Februari	460	372
Maret	490	390
April	520	447
Mei	430	386
Juni	552	455
Juli	534	478
Agustus	397	346
September	390	380
Oktober	520	494
November	448	418
Desember	489	435
Jumlah	5776	5049

Sumber: BPS OKU, 2024

Berdasarkan data tabel 1.1 sebagaimana kendaraan yang melakukan uji KIR di tahun 2023 bahwa jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu berjumlah 5.776 dengan jumlah yang KIR berjumlah 5.049, hal ini menunjukkan bahwa dari jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu masih ada kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji KIR yaitu berjumlah 727 kendaraan bermotor, dengan begitu menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menyelesaikan agar seluruh kendaraan bermotor menjadi layak untuk berkendara untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang ada di jalan.

Tabel 1.2
Data Kendaraan yang Belum Melakukan KIR di Kabupaten OKU
Tahun 2023

Bulan	Jumlah	
	Kendaraan Bermotor	Belum KIR
Januari	546	98
Februari	460	88
Maret	490	100
April	520	73
Mei	430	44
Juni	552	97
Juli	534	56
Agustus	397	51
September	390	10
Oktober	520	26
November	448	30
Desember	489	54
Jumlah	5776	727

Sumber: BPS OKU, 2024

Berdasarkan data tabel 1.2 sebagaimana kendaraan yang belum melakukan uji KIR bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Ogan Komering Ulu berjumlah 5.776 dan kendaraan dengan yang belum melakukan Uji KIR yaitu

berjumlah 727 kendaraan, hal ini menunjukkan masih banyak kendaraan bermotor yang perlu diperiksa dan melakukan Uji KIR agar kendaraan tersebut layak beroperasi. Data tersebut menunjukkan data terbanyak yang belum melakukan KIR di bulan Maret dengan jumlah kendaraan bermotor 490 dan terendah yaitu di bulan september berjumlah 10 kendaraan yang belum melakukan uji KIR dengan jumlah kendaraan pada bulan tersebut berjumlah 390.

Data sebelumnya menunjukkan banyak sekali kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu, terlihat perbedaan signifikan pengguna kendaraan bermotor yang melakukan KIR di Dinas Perhubungan Kabupaten OKU dan tidak menggunakan Kir, masih terdapat beberapa kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengujian KIR. Pengendara kendaraan bermotor yang tidak melakukan uji KIR hal ini terkadang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan. Masih terdapat beberapa kendaraan bermotor yang tidak memiliki kesadaran pada diri untuk menaati peraturan. Mulai dari lemahnya kesadaran pengemudi dan pemilik kendaraan terhadap peraturan lalu lintas.

Khususnya untuk kendaraan bermotor bermuatan sangat dibutuhkan KIR hal ini guna pengecekan keadaan kendaraan secara berkala apakah telah sesuai dengan standar yang berlaku, penggunaan *smartcard* memudahkan pengendara untuk mengecek masa berlakunya KIR tersebut dengan langsung melakukan scan *barcode*. *Smartcard* merupakan produk elektronik yang dihasilkan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan e-KTP. Kartu ini hanya dapat diperoleh dari Kemenhub RI berdasarkan data yang berasal dari hasil pengujian KIR mobil dan pemilik mobil

tersebut. berikut ini merupakan data pengujian KIR di Tahun 2023 pada Dinas Perhubungan Kabupaten OKU:

Tabel 1.3
Data KIR 2023 pada Dinas Perhubungan Kabupaten OKU

Bulan	Jenis Mobil						
	Mobil Barang Umum	Mobil Barang Tidak Umum	Mobil Bus Umum	Mobil Bus Tidak Umum	Mobil Penumpang Umum	Kendaraan Tempel	Kendaraan Khusus
Jan	30	354	35	1	25	2	1
Feb	40	271	26	2	32	-	1
Mart	19	329	11	5	19	-	7
Apr	15	374	21	3	23	-	11
Mei	32	296	30	4	20	-	4
Jun	30	356	30	3	31	-	5
Jul	27	393	28	3	25	2	-
Agt	20	286	24	2	14	-	-
Sep	24	315	12	2	23	-	4
Okt	37	399	21	2	19	-	16
Nov	56	332	14	1	14	-	1
Des	27	353	21	3	24	-	7
Jumlah	357	4058	273	31	269	4	57

Sumber: BPS OKU, 2024

Berdasarkan data tabel 1.3 sebagaimana data KIR tahun 2023 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu bahwa kendaraan bermotor yang biasanya melakukan uji KIR yaitu mobil bermuatan. Mobil dengan jumlah terbanyak dalam kategori mobil barang tidak umum berjumlah 4.058 kendaraan, selanjutnya mobil barang umum yang berjumlah 357 kendaraan, dalam hal ini kendaraan yang sering melakukan KIR didominasi oleh kendaraan mobil barang tidak umum seperti truk, fuso, pickup dan lain-lain.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan pemeriksaan pada kondisi kendaraan yang dilakukan oleh penguji apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan jalan atau tidak serta kelengkapan surat-surat kendaraan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan. Pemakaian transportasi harus memperhatikan kelayakan kendaraan agar memiliki standar keselamatan yang baik, maka dari itu penyedia transportasi umum wajib melakukan tes uji kendaraan. Sasaran pelayanan tersebut ditujukan untuk kendaraan yang melakukan pengujian seperti mobil bus, mobil barang, kereta tempelan dan kereta gandeng.

Keselarasan antara pengguna angkutan umum dan penyedia angkutan umum idealnya harus baik dan benar untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas hal tersebut terdapat dalam Pasal 48 hingga Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.

Kementerian Perhubungan melakukan inovasi untuk mengatasi masalah terkait pelayanan pengujian kendaraan bermotor yaitu dengan menerapkan sistem uji KIR online, dengan mengganti buku uji KIR dengan *smartcard* yang disebut bukti lulus uji *electronic* (BLUE) tertera dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Pasal 67 Ayat 2: "Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa kartu pintar atau bentuk lain". Pada uji KIR kendaraan akan dicek menyeluruh mulai lampu, emisi gas buang, sistem kemudi, kaki-kaki, speedometer, sistem pengereman, kelayakan ban, kaca, klakson, dan keadaan mobil yang tidak boleh dimodifikasi.

Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan salah satu instansi pemerintah daerah pelaksana pelayanan publik yang bergerak di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dimana salah satu pelayanan yang dilakukan yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 2874A/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Perdirjen Hubdat Nomor 2874A/A.J.402/DRJD/2017 mengenai Pedoman Teknik Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam Pasal 3 kartu uji berupa kartu pintar (*smartcard*).

Penerapan *smartcard* dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan. Tujuan diluncurkannya *smartcard* ini untuk meminimalisir pemalsuan data pengecekan uji kendaraan bermotor karena sudah terkoneksi langsung dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu, mempercepat proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan uji KIR online dengan cepat, memudahkan masyarakat untuk melakukan sistem pembayaran uji KIR. Fungsi *smartcard* ini sama halnya dengan E-KTP yang membedakannya yaitu dalam *smartcard* terdapat tiga elemen-elemen penting seperti kartu, sertifikat, dan

stiker hologram untuk ditempel pada mobil yang sudah dinyatakan lulus uji KIR sehingga nantinya akan memudahkan masyarakat dalam melakukan pengecekan kendaraan bermotor.

Sebelum adanya *smartcard* ini pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ogan Komering Ulu masih memakai sistem manual dimana pengguna jasa harus mengantri di loket untuk melakukan pendaftaran dan masih melakukan pemungutan uang serta penulisan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) masih dicatat secara manual bahkan, sistem pencatatan data hasil uji dicatat dalam buku uji KIR dapat diproses setelah semua prosedur selesai dilakukan dan membutuhkan waktu dalam pencatatan, hal ini menyebabkan lambatnya proses pelayanan dan hal ini juga dapat dimanfaatkan bagi orang yang tidak bertanggung jawab dalam pemalsuan data. Kegiatan pembaharuan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini semua pelayanan memakai sistem *computerized* dan dengan adanya *smartcard* ini semua aturan terhubung dengan Kementerian Perhubungan. Berikut ini adalah gambaran aplikasi input data pembuatan *smartcard*:



Gambar 1.1
Aplikasi *Smartcard*

Penerapan *smartcard* pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu saat ini masih ada kendala dalam melakukan pelayanan yaitu pada awal penerapannya masih ada supir atau pemilik kendaraan yang ingin melakukan uji kendaraan mengalami kebingungan saat mengetahui bahwa buku uji sudah digantikan oleh *smartcard* hal ini disebabkan karena pada tahap sosialisasi yang dilakukan Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya melalui media sosial seperti instagram, lalu saat melakukan pelayanan terkadang terjadi masalah pada jaringan internet hal ini dapat menghambat proses pelayanan yang diberikan dan masih ada supir atau pemilik kendaraan yang tidak sabar dalam artian ingin prosesnya cepat tetapi dalam tahap pengujian mobil tersebut tidak dilakukan dengan cepat karena harus melalui proses¹.

Selain itu juga dalam hal pencetakan kartu sampai saat ini masih lancar jika tidak ada kendala dari Kementerian Perhubungan, dan *smartcard* ini juga masih rentan dari pemalsuan data dan perlunya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan batas akhir masa pengujian kendaraan. *Smartcard* ini seharusnya masyarakat dan terutama pada perusahaan yang sering mengeluarkan kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan lainnya lebih sadar dan memahami pentingnya melakukan uji kendaraan secara berkala agar mengurangi tingkat kecelakaan, yang seharusnya melakukan pengujian KIR secara berkala dan tidak ada satupun mobil bermuatan yang tidak melakukan uji KIR. Penerapan *smartcard* ini juga terkadang

¹ Hasil Wawancara Observasi Pra Penelitian dengan Alex Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten OKU Pada Tanggal 3 September 2024 di kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Pukul 13.00

membuat beberapa masyarakat yang kurang puas akan pelaksanaannya hal ini dikarenakan prosesnya dipersulit karena pengemudi atau pemilik mobil tidak tahu terkait standar serta ketentuan mobil yang lulus uji KIR.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Implementasi *Electronic Government* dalam Pelayanan Publik Tahun 2024 (Studi Penerapan *Smartcard* Pada Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu).

1.2 Rumusan Masalah

Masalah adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang sebenarnya terjadi.² Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi *Electronic Government* dalam Pelayanan Publik Tahun 2024 Penerapan *Smartcard* Pada Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu?.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian merupakan upaya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian³. Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

² Suharsimi Arikunto. 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Politik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal.96

³ Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal- 18

- a. Mengetahui implementasi *electronic government* dalam penerapan *smartcard* Pada Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Mengetahui pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam kegiatan penerapan *smartcard*.

1.4 Manfaat

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaiannya tujuan. Seandainya dalam penelitian, tujuan dapat tercapai dan rumusan masalah dapat dipecahkan secara tepat dan akurat, maka apa manfaatnya secara praktis maupun secara teoritis. Kegunaan hasil penelitian merupakan *follow up* pengguna informasi yang didapat dari kesimpulan.⁴ Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang menitikberatkan pada pemberian wawasan kepada setiap pembaca. Kajian ini akan bermanfaat sebagai tambahan literatur Ilmu Pemerintahan terkait implementasi *electronic government* dalam pelayanan publik tahun 2024 (studi penerapan *smartcard* pada pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu), dan dapat menjadi salah satu kontribusi literatur untuk penulisan akademik yang akan datang.

⁴ Iskandar. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Gaung Persada Press. Jakarta. Hlm.10

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yaitu keuntungan dalam hal masukan bagi seluruh pegawai dan Instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu, hasil penelitian ini menyarankan agar Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi lebih terstruktur dalam kegiatan pengujian KIR dan mudah dipahami masyarakat.